**PERAN KORBAN, PELAKU, DAN PIHAK LAIN DALAM PERSPEKTIF KEADILAN RESTORATIF DAN SISTEM PERADILAN PIDANA**

**Fahridzal Idham Habil**

Program Studi Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email: Fahridzalcarvajal@gmail.com

|  |  |
| --- | --- |
| **ABSTRAK**  Pada pembahasan jurnal ini mengangkat topik yaitu Peran Korban, Pelaku Dan Pihak Lain Dalam Perspektif Keadilan Restoratif. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu agar dapat menganalisa dengan baik para pihak yang terlibat dalam perspektif Keadilan Restoratif. Dalam hal Ini menjadi penting karena Peran Pihak dalam Keadilan Restoratif sangat berpengaruh terhadap upaya penyelesaian tindak pidana melalui Keadilan Restoratif. Keadilan Restoratif yang termasuk dalam Sistem Peradilan PidanaIndonesia diharapkan dapat menjadi solusi yang bagus disaat maraknya penindakan pidana yang bersifat pembalasan/retributive yang dimana dalam upaya tersebut jelas kurang memperhatikan hak-hak korban, biaya perkara mahal, kurang mengedepankan nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat. Dalam hal ini Keadilan Restoratif menjadi konsep yang tepat dalam mengatasi permasalahan dalam proses upaya penyelesaian tindak pidana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative yang bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan asas-asas hukum.  **Kata Kunci :** Keadilan Restoratif, Sistem Peradilan Pidana, Korban, Pelaku | **Article History**  Received: Juli 2024  Reviewed: Juli 2024  Published: Juli 2024  Plagirism Checker No 234  Prefix DOI : Prefix DOI : 10.8734/CAUSA.v1i2.365  **Copyright : Author**  **Publish by : CAUSA**    Creative Commons License  This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). |

**PENDAHULUAN**

Di era penegakan hukum yang dominan menggunakan konsep retributif atau pembalasan yang dalam hal tersebut masyarakat selalu menggunakan upaya penyelesaian tindak pidana melalui jalur litigasi yang juga cenderung bersifat win-lose solution yang dimana penyelesaian tersebut menimbulkan sikap balas dendam. Keadilan Restoratif dalam hal ini menawarkan win-win solution yang jelas lebih mengedepankan pemulihan hak-hak korban serta pemulihan terhadap kepentingan pihak pelaku dan pihak lain. Namun peran Korban,Pihak lain dalam penerapan Keadilan Restoratif sangat perlu untuk dicermati karena akan berimplikasi terhadap upaya penyelesaian tindak pidana melalui Keadilan Restoratif ini. Supaya nantinya dalam Sistem Peradilan Pidana dalam mengaplikasikan Keadilan Restoratif akan jelas dan sesuai dengan nilai-nilai Keadilan Restoratif secara benar dan baik.

Dalam kaitannya permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana di indoneisa. Satjipto Raharjo yang menyatakan bahwa penyelesaian perkara melalui sistem peradilan yang berujung pada vonis pengadilan merupakan suatu penegakan hukum (law enforcement) ke arah jalur lambat. Hal ini dikarenakan penegakan hukum itu melalui jarak tempuh yang panjang, melalui berbagai tingkatan mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi bahkan sampai ke Mahkamah Agung yang pada akhirnya berdampak pada penumpukan perkara yang jumlahnya tidak sedikit di pengadilan (Satjipto Rahardjo, 2003). Sehingga menyebabkan Sistem Peradilan Pidana kurang maksimal dalan implementasinya. Selain itu, keadilan yang diharapkan melalui jalan formal ternyata belum tentu mencerminkan rasa keadilan, karena bersifat mahal, berkepanjangan, melelahkan dan tidak menyelesaikan masalah serta yang lebih parah lagi adalah di dalamnya penuh dengan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (R. Budi Wicaksono, 2008). Bambang Sutiyoso dalam bukunya yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Bisnis, Solusi Dan Antisipasi Bagi Peminat Bisnis Dalam Menghadapi Sengketa Kini dan Mendatang” menyatakan bahwa: Dewasa ini penyelesaian sengketa melalui pengadilan mendapat kritik yang sangat tajam, baik dari kalangan praktisi maupun teoritisi hukum karena Peran dan fungsi peradilan saat ini dianggap mengalami beban yang terlampau padat (overloaded), lamban dan buang waktu (wasteof time), biaya mahal (veryexpensive) dan kurang tanggap terhadap kepentingan umum, dan dianggap terlampau formalitik (formalistic) dan terlampau teknis (technically), terlebih lagi adanya "mafia peradilan" yang seakanakan mengindikasikan keputusan hakim dapat dibeli (Bambang Sutiyoso, 2006)

Dalam konteks diatas bisa dikatakan bahwa Keadilan Restoratif bisa menjadi solusi atas permasalahan dalam upaya penyelesaian tindak pidana jalur litigasi. Keadilan Restoratif menjadi alternatif yang menawarkan rasa keadilan terutama untuk korban lanjut pihak pelaku dan pihak lain. Disni muncul pertanyaan yaitu bagaimana peran korban, pelaku dan pihak lain dalam perspektif Keadilan Restoratif? karena bagaimanapun peran dalam pihak tersebut merupakan pihak yang secara langsung terlibat dalam upaya penyelesaian tindak pidana melalui Keadilan Restoratif.

**METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian Dalam penyusunan penelitian jurnal ini disusun dengan menggunakan metode kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber data sekunder baik berupa bukubuku, jurnal-jurnal, maupun tulisan-tulisan hukum lain yang berkaitan dengan bahasan penelitian. Juga digunakan metode normatif yang bersifat deskriptif analisis, Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan asas-asas hukum. yang mengkaji dan menjelaskan peran Korban, Pelaku dan Pihak lain dalam perspektif Keadilan Restoratif dan sistem peradilan pidana.

**PEMBAHASAN**

1. **Pengetian dan Definisi Keadilan Restoratif**

Secara umum Keadilan Restoratif adalah bentuk penyelesian tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban , dan pihak tertentu yang turut ikut dalam mencari jalan terbaik. Keadilan Restoratif dicitakan sebagai upaya yang akan dicapai demi kebaikan korban tindak pidana bukan fokus hanya kepada pelaku tindak pidana karena Keadilan Restoratif lahir dari nilai-nilai yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat tradisional. Penyelesian perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif sangat bertumpu pada partisipasi para pihak. Keadilan Restoratif dianggap menjadi salah satu upaya alternatif dalam penyelesian tindak pidana karena dapat menjawab serta menyesuaikan dengan budaya, kebutuhan masyarakat yang beragam dan berbeda serta dalam berbagai situasi. Pada konsorium Keadilan Restoratif PBB Tahun 2006 berbunyi:

*A very simple definition is: Restorative justice aims to restore the well-being of victims, offenders and communities damaged by crime, and to prevent further offending*

Dari definisi tersebut Keadilan Restoratif bertujuan untuk menjadi salah satu upaya penyelesaian konflik dan memperbaiki akibat negatif dari perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku (harm) serta juga mendorong pelaku untuk mengakui perbuatan yang mereka telah dilakukan lalu memberikan kesempatan pelaku dan pihak-pihak yang terkait untuk mencari jalan terbaik. Upaya ganti rugi serta mengembalikan ataupun memperbaiki kondisi semula kepada korban terhadap perbuatan yang telah pelaku lakukan. Dengan demikian Keadilan Restoratif bisa mewujudkan keadilan maupun perbaikan bagi korban serta menghindarkan dari akibat yang lebih buruk.

Keadilan Restoratif meniliki tujuan baik yang ingin dicapai bagi korban tindak pidana, bukan semata-mata bertumpu pada kebaikan dan kepentingan pelaku tindak pidaa semata, sebagaimana dikemukakan oleh Andrew Asthworth, pertimbangan mendasar dalam *restoration* adalah keadilan untuk korban merupakan tujuan utama baik dalam Sistem Peradilan Pidanamaupun pemidanaan. Semua pihak yang terlibat baik pelaku, keluarga mereka, korban dan masyarakat bersama-sama terlibat dalam musyawarah untuk memberikan respons yang tepat dalam penyelesaian konflik: *The fundamental proposition in restoration is that justice to victims should become a central goal of the criminal justice system and of sentencing. This means that all the stakeholders in the offence (the offender and teh victim, their families, and the community) should become involved in discussions about the appropriate response to the offence.* ( Andrew Ashworth, 2005 )

Keadilan Restoratif memiliki beberapa karakteristik yaitu ( Muladi , 1995) :

1. Kejahatan dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hak perseorangan terhadap hak perseorangan lainnya dan akibatnya menimbulkan konflik;
2. Pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban adalah menuju pada masa depan;
3. Prinsip penyelesaian berdasarkan prinsip dialog dan negosiasi;
4. Ganti kerugian dari pelaku sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi menjadi tujuan utama;
5. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan hak, dinilai atas dasar hasil;\
6. Sasaran perbaikan pada perbaikan kerugian sosial;
7. Masyarakat merupakan fasilitator dalam proses;
8. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak kebutuhan korban.
9. Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggung jawab si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik;
10. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial, dan ekonomis;
11. Stigma dapat dihapus melalui restorative;
12. Restorative justice diajukan oleh kaum abolisionis yang merupakan penolakan terhadap sarana koersif yang berupa sarana penal dan diganti dengan sarana reparatif.
13. **Sistem Peradilan Pidana di Indonesia**

Menurut Romli Atmasasmita Sistem Peradilan Pidana sebagai suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Pendapat Romli Atmasasmita ini senada dengan pendapat Remington dan Ohlin yang mengemukakan sebagai berikut: Criminal Justice System dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. ( Romli Atmasasmita, 1996: 16)

Criminal Justice System atau Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu bentuk yang unik dan berbeda dengan sistem sosial yang lainnya. Perbedaannya dapat dilihat dari keberadaannnya untuk memproduksi segala sesuatu yang bersifat unwelfare (berupa perampasan kemerdekaan, stigmatisasi, perampasan harta benda atau bahkan menghilangkan nyawa manusia) dalam skala yang besar guna mencapai tujuan yang sifatnya welfare (rehabilitasi pelaku, pengendalian dan penekanan tindak pidana). (Muladi,1995: 21)

Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia mempunyai struktur atau sub-sistem yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga permasyarakatan dan advokat atau penasihat hukum. Pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana , dalam proses penegakan hukum pidana meliputi proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam proses tersebut tentu merupakan tugas dari subsistem yang terdapat di Sistem Peradilan Pidana melalui lembaga-lembaga sebagai berikut :

1. Kepolisian sebagai sub-sistem Peradilan Pidana diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI. Sesuai Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 sedangkan dalam peradilan pidana kepolisian memiliki kewenangan khusus sebagai penyidik yang secara umum diatur dalam Pasal 15 dan 16 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 dan dalam hukum acara pidana diatur dalam Pasal 5- 7 KUHAP

Dalam Pelaksanaan Keadilan Restoratif melalui Surat Edaran Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/ 8/VII/2018 Tahun 2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana telah diberlakukan. Kepolisian juga telah menerbitkan Perkapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang juga memuat bahasan tentang Keadilan Restoratif. Kemudian, pada Agustus 2021 juga telah disahkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

1. Kejaksaan sebagai lembaga eksekutif dan pada kejaksaan merupakan bagian dari lembaga yudikatif. Lembaga ini diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan selanjutnya pada pasal 14 KUHP mengatur tentang wewenang dan tugas kejaksaan. Dalam pelaksanaan Keadilan Restoratif diatur melalui Perja Nomor 15 Tahun 2020
2. Pengadilan sebagai sub-sistem Peradilan Pidana diatur dalam Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Saat ini, Mahkamah Agung belum memiliki kebijakan internal dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung yang khusus mengatur mengenai penerapan restorative justice. Telah terdapat beberapa kebijakan internal Mahkamah Agung lainnya yang terkait dengan Keadilan Restoratif, seperti PERMA No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP; PERMA No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan PidanaAnak; PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum; SEMA No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial; SEMA No. 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis; dan Rehabilitasi Sosial dan SEMA No. 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Hasil Pleno Rapat Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (SEMA 3/ 2015) yang menjelaskan bahwa apabila jaminan rehabilitasi Pasal 127 tidak dituntut oleh penuntut umum, tetapi berdasarkan pemeriksaan hakim merasa bahwa terdakwa sebagai pengguna berdasarkan SEMA No. 4/2010. Berbagai kebijakan internal yang ada belum sempurna dan menyebabkan hakim masih meraba-raba dalam memeriksa dan memutus perkara dengan pendekatan restorative justice.
3. Lembaga Pemasyarakatan ( LAPAS) diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995
4. Advokat/ Pengacara diatur dalam Undang-Undang No. 18 tahun 2003

Tahapan dari proses peradilan pidana di Indonesia yakni 1. Penyelidikan dan Penyidikan 2. Penuntutan 3. Pemeriksaan di siding pengadilan 4. Pelaksanaan dan pengawasan putusan pengadilan

1. **Peran Korban, Pelaku dan Para Pihak Lain dalam perspektif Keadilan Restoratif dan Sistem Peradilan Pidana.**

Dari kesimpulan definisi Keadilan Restoratif serta Sistem Peradilan Pidana bisa dikatakan bahwa Peran Korban, Pelaku dan Para Pihak lain adalah sebagai berikut :

1. **Peran Korban**

Korban dalam Keadilan Restoratif tidak hanya dianggap sebagai pihak yang dirugikan, tetapi juga sebagai partisipan aktif dalam proses penyelesaian masalah. Peran korban mencakup:

* **Penyampaian Dampak dan Harapan:** Korban memiliki kesempatan untuk menyampaikan bagaimana kejahatan tersebut mempengaruhi hidup mereka serta harapan mereka terhadap proses pemulihan.
* **Pengambilan Keputusan:** Korban terlibat dalam proses pengambilan keputusan mengenai bentuk reparasi atau kompensasi yang dianggap sesuai untuk memulihkan kerugian yang dialami.
* **Penerimaan dan Pemulihan:** Proses ini memberikan korban kesempatan untuk menerima permintaan maaf dari pelaku, yang dapat membantu proses pemulihan psikologis dan emosional

1. **Peran Pelaku**

Pelaku dalam Keadilan Restoratif diharapkan untuk mengambil tanggung jawab atas tindakan mereka dan berpartisipasi dalam proses pemulihan. Peran pelaku mencakup:

* **Pengakuan Kesalahan:** Pelaku harus mengakui kesalahan dan dampak dari tindakan mereka terhadap korban.
* **Kompensasi dan Reparasi:** Pelaku berpartisipasi dalam menyusun dan melaksanakan rencana kompensasi atau reparasi kepada korban.
* **Reintegrasi:** Melalui proses ini, pelaku diharapkan dapat dipulihkan kembali ke dalam masyarakat dengan pemahaman yang lebih baik tentang konsekuensi dari tindakan mereka dan dengan komitmen untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut.

1. **Peran Pihak Lain**

Pihak lain, seperti keluarga korban dan pelaku, masyarakat, mediator, dan penegak hukum, juga memiliki peran penting dalam Keadilan Restoratif:

* **Mediator:** Mediator atau fasilitator bertindak sebagai pihak netral yang membantu proses dialog antara korban dan pelaku, memastikan bahwa komunikasi berjalan dengan baik dan bahwa kesepakatan yang dicapai adil bagi semua pihak.
* **Masyarakat:** Masyarakat berperan dalam mendukung proses pemulihan dengan menyediakan sumber daya, dukungan emosional, dan kesempatan reintegrasi bagi pelaku.
* **Penegak Hukum:** Penegak hukum, seperti jaksa dan hakim, memiliki peran dalam mengawasi dan mendukung pelaksanaan kesepakatan Keadilan Restoratif serta memastikan bahwa hak-hak semua pihak terlindungi.

**KESIMPULAN**

Keadilan Restoratif menawarkan pendekatan yang lebih manusiawi dan inklusif dalam penyelesaian konflik yang timbul dari tindak pidana. Dengan melibatkan korban, pelaku, dan pihak lain dalam proses pemulihan, Keadilan Restoratif tidak hanya fokus pada hukuman tetapi juga pada pemulihan hubungan dan harmoni sosial. Peran aktif semua pihak ini menjadi kunci dalam mencapai keadilan yang lebih bermakna dan berkelanjutan bagi semua yang terlibat. Peran Korban, Pelaku merupakan peran yang paling utama dan paling aktif dalam upaya penyelesaian tindak pidana. Diantara peran yang terlibat haruslah jelas, bisa ditarik dari ide lahirnya Keadilan Restoratif sebagai salah satu alternatif dalam upaya penyelesaian tindak pidana yaitu suatu bentuk penyelesaian tindak pidana terhadap pihak-pihak yang terdampak yaitu Korban, Pelaku, Dan Para Pihak lain demi Kepentingan Masa Depan supaya dalam praktiknya akan mengarah ketujuan yang diharapkan.

Sistem Peradilan Pidana memiliki peran penting dalam proses penyelesaian tindak pidana melalui Keadilan Restoratif yaitu sebagai berikut :

1. **Fasilitasi Proses Restoratif**

* **Rujukan Kasus:** Sistem Peradilan Pidana dapat merujuk kasus-kasus tertentu ke program-program Keadilan Restoratif sebagai alternatif atau pelengkap proses hukum formal. Ini bisa dilakukan pada berbagai tahap, mulai dari pra-sidang hingga pasca-penyidikan.
* **Pengawasan dan Dukungan:** Lembaga peradilan dapat memberikan pengawasan dan dukungan selama proses restoratif, memastikan bahwa proses tersebut dilakukan dengan adil dan sesuai dengan standar hukum.

1. **Peningkatan Kesadaran dan Pelatihan**

* **Pelatihan untuk Hakim dan Jaksa:** Sistem Peradilan Pidana dapat menyediakan pelatihan bagi hakim, jaksa, dan petugas lainnya mengenai prinsip-prinsip dan praktik Keadilan Restoratif. Ini membantu mereka memahami manfaat dan cara mengintegrasikan pendekatan ini dalam pekerjaan mereka.
* **Edukasi Publik:** Dengan mendukung dan mempromosikan Keadilan Restoratif, Sistem Peradilan Pidana dapat membantu meningkatkan kesadaran publik tentang manfaat dan tujuan dari pendekatan ini.

1. **Pengembangan Kebijakan dan Regulasi**

* **Kebijakan Pendukung:** Sistem Peradilan Pidana dapat mengembangkan kebijakan dan regulasi yang mendukung implementasi Keadilan Restoratif, seperti panduan untuk merujuk kasus ke program-program restoratif atau peraturan yang memastikan proses restoratif dilakukan dengan adil.
* **Integrasi dalam Hukum:** Melalui legislasi, Sistem Peradilan Pidana dapat mengintegrasikan prinsip-prinsip Keadilan Restoratif dalam undang-undang pidana dan prosedur hukum, sehingga memberikan landasan hukum yang kuat untuk pelaksanaan Keadilan Restoratif.

1. **Pemberian Ruang bagi Korban dan Pelaku**

* **Partisipasi Korban:** Sistem Peradilan Pidana dapat menciptakan ruang bagi korban untuk berpartisipasi lebih aktif dalam proses hukum, misalnya melalui mediasi antara korban dan pelaku atau forum-forum dialog.
* **Pengakuan dan Tanggung Jawab Pelaku:** Dengan mendukung proses restoratif, Sistem Peradilan Pidanamembantu pelaku memahami dampak perbuatan mereka dan mengambil tanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan.

1. **Pemantauan dan Evaluasi**

* **Monitoring Proses Restoratif:** Sistem Peradilan Pidana dapat memantau pelaksanaan program Keadilan Restoratif untuk memastikan bahwa proses tersebut berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan mencapai tujuan yang diinginkan.
* **Evaluasi Efektivitas:** Evaluasi berkala terhadap program-program Keadilan Restoratif dapat membantu dalam mengukur efektivitasnya dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan atau penyesuaian.

1. **Pengembangan Program dan Sumber Daya**

* **Pendanaan dan Sumber Daya:** Sistem Peradilan Pidana dapat menyediakan pendanaan dan sumber daya untuk pengembangan dan pelaksanaan program-program Keadilan Restoratif, termasuk pelatihan mediator, fasilitator, dan penyedia layanan restoratif lainnya.
* **Kolaborasi dengan Organisasi Lain:** Sistem Peradilan Pidana dapat bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah, komunitas lokal, dan lembaga pendidikan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan program-program restoratif yang efektif.

1. **Pencegahan dan Pemulihan**

* **Pencegahan Kejahatan:** Dengan mengintegrasikan Keadilan Restoratif, Sistem Peradilan Pidana dapat berkontribusi pada pencegahan kejahatan melalui pemulihan hubungan sosial dan penguatan komunitas.
* **Pemulihan Masyarakat:.** Pendekatan restoratif membantu memulihkan kerusakan sosial yang diakibatkan oleh kejahatan dan mendukung reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat.

**DAFTAR PUSTAKA**

Andrew Ashworth, Sentencing and Criminal Justice, Vinerian Professor of English Law, University of Oxford Cambridge University Press the Edinburgh Building, Cambridge cb2 2ru, UKPublished in the United States of America by Cambridge University Press, New York, 2005

Bambang Sutiyoso, Penyelesaian Sengketa Bisnis, Solusi Dan Antisipasi Bagi Peminat Bisnis Dalam Menghadapi Sengketa Kini dan Mendatang, Yogyakarta, Citra Media, 2006.

Eva Achjani Zulfa, 2011, Restorative justice in Indonesia: Traditional Value, Indonesia Law Review No. 1 - Volume 2, May - August 2011.

Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1996

Muladi, Kapita Selekta Hukum Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995

Satjipto Rahardjo, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Jakarta, Kompas, 2003.

Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan PidanaKontemporer, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010

United Nations, Handbook on Restorative Justice Programmes, New York: United Nations Publication, 2006

**Peraturan Perundang-Undangan.**

Undang-Undang Dasar 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Jo.UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2008 tentang Pedoman dasar strategi dan Implementasi Pemolisian masyarakat dalam penyelenggaraan Tugas Polri.

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020

**Jurnal**

R. Budi Wicaksono, Community Policing dan Restorative Justice Sebagai Paradigma Baru dalam Resolusi Konflik, Tesis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Polilik Departemen Kriminologi Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia. Depok, 2008.